Journal of Contemporary Law Studies
Volume: 2, Nomor 2, 2025, *Hal*: 221-230
https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3746

Penegakan Hukum Pidana terhadap *Illegal Logging*: Kajian dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Nasir Wirawan Sinaga Nasir, Sodikin
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

ARTICLE HISTORY
Received : 07 Januari 2025
Revised : 10 Februari 2025
Accepted : 19 Februari 2025

KEYWORDS
Illegal logging, Law enforcement, Positive law, Islamic law, Environmental crime.

CORRESPONDENCE
Nama : Nasir Wirawan Sinaga Nasir
Email : sutiosotyo@gmail.com

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRACT
This study aims to analyze the enforcement of criminal law against illegal logging from the perspective of positive law, particularly Law Number 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction, and Islamic law, which emphasizes ethical principles such as maslahah (public welfare), hifz al-bi'ah (environmental preservation), and hifz al-mal (protection of property). This research employs a qualitative method with a normative and comparative approach, utilizing literature studies and legal analysis. The findings reveal that positive law enforces strict legal sanctions, including imprisonment of up to 10 years and fines of up to 5 billion rupiah, to create a deterrent effect. Meanwhile, Islamic law emphasizes moral responsibility and social awareness, viewing illegal logging as a breach of divine and social trust. Both legal frameworks recognize illegal logging as a criminal act and provide various penalties, including ta'zir in Islamic law. However, the effectiveness of law enforcement depends on government consistency and public participation. This study recommends integrating Islamic legal values with positive law to develop a more comprehensive, value-based, and sustainable legal framework for combating illegal logging.

Pendahuluan

Hutan memiliki nilai yang strategis dalam pembangunan bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang perlindungan hutan dan memberikan sejumlah larangan yang tegas (ketentuan pidana) bagi setiap orang yang diberi izin usaha dalam pemanfaatan hasil hutan agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak hutan. Penebangan hutan secara liar atau *illegal logging* merupakan tindak pidana yang merusak hutan (Nurdiansyah & Sarjito, 2022). Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penebangan hutan secara liar berdampak negatif terhadap kerusakan ekosistem, banjir, tanah longsor, serta punahnya hewan dan tumbuhan. Meningkatnya penebangan pohon tidak terlepas dari kebutuhan kayu yang terus meningkat, ekspor hasil hutan, serta kemajuan industri yang menggunakan hasil hutan sebagai bahan baku (Hasan & Astarida, 2023; Muthmainnah & Lestari, 2020).

Negara Republik Indonesia tengah melaksanakan pembangunan yang mengarah pada perubahan positif dan mengantisipasi kerusakan hutan. Dengan adanya peraturan tersebut, menghilangkan kemungkinan terjadinya penebangan hutan secara liar masih sulit dilakukan karena tingginya kebutuhan kayu (Nisa & Suharno, 2020). Manusia memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, namun diharapkan untuk

menyadari lingkungan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Sumber daya alam sangat penting untuk dijaga demi kelangsungan hidup manusia, sehingga manusia memiliki kewajiban untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam tersebut melalui pengelolaan (Rachmah et al., 2024).

Allah SWT menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya dalam tatanan yang seimbang dan teratur. Dalam konsep Fiqih lingkungan, sesuai dengan *Maqashid Al-Syariah*, lingkungan harus dijaga demi kesejahteraan makhluk hidup. Menjaga lingkungan merupakan syarat untuk menjaga kelima tujuan syariat. Setiap perilaku yang mengarah kepada kerusakan lingkungan sama halnya dengan perbuatan yang mengancam jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama (Darmalaksana, 2019; Hulaify, 2019). Pengelolaan hutan merupakan upaya pencegahan kerusakan hutan, karena hutan merupakan sumber kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa dan negara. Hak negara atas hutan beserta hasil hutan perlu dijaga, dilestarikan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Perlindungan hutan harus terus ditegakkan, namun maraknya penebangan liar di Indonesia masih merugikan banyak masyarakat. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penebangan liar dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penegakan hukum terhadap penebangan liar dan memberikan kontribusi terhadap upaya perlindungan hutan di Indonesia (Ahada & Zuhri, 2020).

Perlindungan hutan di Indonesia perlu diperkuat dengan optimalisasi tata kelola kehutanan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin. Pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang didominasi oleh TNI dan Polri menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak kegiatan ilegal di kawasan hutan (Ulum & Ngindana, 2017). Meskipun tidak terdapat data khusus mengenai kasus pembalakan liar dalam hasil penelusuran, namun secara umum Perpres ini mengatur berbagai kegiatan ilegal seperti pertambangan dan perkebunan di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung (Widyaningsih, 2017).

Pemerintah telah melakukan Penegakan hukum atas tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Salim, 2022). Unsur-unsur dalam kejahatan *illegal logging* mencakup kegiatan seperti menebang, mengangkut, dan mengolah kayu secara ilegal (Maulana & Nanda Setiawan, 2023). Para pelaku *illegal loging* mendapat hukuman pidana berupa penjara, sanksi administratif, dan kewajiban mengganti kerugian, namun seringkali hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera (Triadi, 2024). Proses penegakan hukum ini melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Selain itu, Perhutani juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Jawa Timur yang bekerja sama dengan kepolisian (Hajairin, 2021), namun penegakan hukum seringkali kurang maksimal karena berbagai faktor, termasuk kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta bentuk penegakan hukum yang lemah. Di sisi lain, pemerintah berupaya menanggulangi *illegal logging* dengan

menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada pelaku, serta meningkatkan pengawasan (Harimbawan et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap penebangan liar dari perspektif hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek hukum positif dalam penegakan hukum terhadap penebangan liar. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan memadukan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam penegakan hukum terhadap penebangan liar dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam upaya perlindungan hutan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dan hasil penelitian tersebut dituangkan dalam judul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penebangan Liar Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam".

Metode

Metode penelitian ini dirancang untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembalakan liar dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sebagai penelitian hukum, proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menguraikan pengaturan penerapan sanksi pidana tindak pidana hasil hutan ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dianalisis berdasarkan hukum positif dan syariah, yaitu Al-Qur'an dan *As-Sunnah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial dari perspektif masyarakat. Penelitian kualitatif ini dilakukan pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen yang esensial. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa pendapat atau pernyataan, bukan angka-angka, melainkan kata-kata atau kalimat (Kemp et al., 2017).

Fokus penelitian ini adalah pada data sekunder, dan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013, serta sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, dan kaidah Fiqih yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, runtut, logis, dan efektif sehingga memudahkan penafsiran data dan pemahaman terhadap hasil analisis. Analisis data kualitatif ini mengikuti model Huberman & Saldaña,

(2014), yang terdiri dari tiga jalur utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Dalam penelitian ini, penulis juga mengidentifikasi tema-tema yang relevan meskipun memiliki tujuan berbeda. Selain itu, penulis menemukan sumber penelitian lain yang telah membahas penegakan hukum pidana terhadap pembalakan liar.

Hasil dan Pembahasan

Illegal Logging di dalam Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PH) memberikan pengertian perusakan hutan secara luas dan menyeluruh, meliputi segala perbuatan melawan hukum yang berdampak negatif terhadap kondisi hutan. UU PH juga mengatur tentang upaya pencegahan dan pemberantasan yang meliputi segala upaya untuk menghilangkan peluang terjadinya perusakan hutan dan tindakan hukum terhadap pelakunya. Kewenangan penyidikan diberikan kepada PPNS di samping penyidik kepolisian, hal ini menunjukkan adanya upaya penguatan penegakan hukum di bidang kehutanan. Tindak pidana kehutanan termasuk dalam tindak pidana khusus, dengan tindak pidana pembalakan liar menjadi salah satu tindak pidana yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

UU PH hadir sebagai respon terhadap perkembangan tindak pidana perusakan hutan yang semakin terorganisasi. Undang-Undang ini menekankan pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan secara terorganisasi dan dilengkapi dengan hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Amanat untuk membentuk lembaga luar biasa di bawah Presiden yang terdiri dari unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Meskipun UU HPP telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan kerja sama berbagai pihak dan penegakan hukum yang tegas untuk mengatasi jaringan yang kompleks dan terorganisasi yang kerap terlibat dalam perusakan hutan.

Penebangan Liar menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum di bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa penebangan atau pemungutan hasil hutan (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin, menerima atau membeli HHK yang patut diduga dipungut secara melawan hukum, dan mengangkut atau memiliki HHK yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sah. Kompleksitas Penebangan Liar sebagai tindak pidana yang telah mengakar kuat di Indonesia telah melanggar berbagai ketentuan dan merusak kelestarian hutan. Penebangan Liar meliputi berbagai kegiatan ilegal dalam rantai pasokan kayu, dan dasar hukum pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Kegiatan tersebut meliputi Penebangan Liar, Perusakan Hutan, dan Perdagangan Kayu Liar yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan hilangnya fungsi hutan dalam mendukung

pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan hutan dan penegakan hukum yang tegas sangat penting, meskipun praktik tersebut sering kali melibatkan korupsi dan oknum yang berwenang.

Pemerintah telah berupaya memberantas pembalakan liar melalui sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK/TLAS dan FLEGT), namun penegakan hukum yang tegas tetap menjadi kunci utama. Dari perspektif hukum pidana, pembalakan liar dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap perekonomian negara, di samping kejahatan umum seperti pencurian. Peran masyarakat juga sangat penting dalam mencegah dan memberantas pembalakan liar dengan cara meningkatkan kewaspadaan dan pelaporan kegiatan ilegal tersebut. Penanganan yang komprehensif, keterpaduan berbagai pihak, peran serta masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk mengatasi masalah serius ini. Lebih jauh, pembalakan liar bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan yang kompleks dengan dampak yang luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat di Indonesia. Pembalakan liar tidak hanya mencakup penebangan tanpa izin, tetapi juga mencakup seluruh rantai pasokan kayu ilegal mulai dari penebangan hingga penjualan yang secara langsung melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Praktik ini tidak hanya merusak ekosistem hutan dan mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga merugikan negara dari potensi pendapatan sektor kehutanan dan mengancam mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada hutan. Kompleksitas masalah ini diperparah oleh praktik korupsi dan keterlibatan otoritas tertentu, yang mempersulit upaya penegakan hukum.

Pembahasan studi ini menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah dalam memberantas pembalakan liar melalui berbagai regulasi dan sistem verifikasi legalitas kayu belum efisien. Meskipun inisiatif seperti SVLK/TLAS dan FLEGT bertujuan untuk memastikan legalitas kayu yang beredar di pasar, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, kajian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel, serta kerja sama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Selain itu, kajian ini menyoroti peran penting masyarakat dalam mencegah dan memberantas pembalakan liar melalui peningkatan kewaspadaan, peran aktif dalam pengawasan, dan pelaporan kegiatan ilegal kepada pihak yang berwenang. Upaya pemberantasan pembalakan liar harus dilakukan secara holistik dan terpadu, melibatkan semua pihak terkait, dan berfokus pada akar permasalahan, seperti kemiskinan, minimnya alternatif kesempatan kerja, dan lemahnya tata kelola kehutanan.

Illegal Logging dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum, baik dalam ketentuan umum maupun syariat Islam, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, mendatangkan manfaat, serta mencegah kemudharatan bagi manusia. Tujuan utama pelaksanaan syariat adalah mewujudkan kesejahteraan manusia yang diwujudkan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu: agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Dalam konteks pembalakan liar, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan asas kesejahteraan karena merusak lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup manusia.

Pembahasan kajian ini menegaskan bahwa pembalakan liar, meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam teks, termasuk dalam kategori kejahatan *ta'zir*, yang penentuan hukumannya diserahkan kepada penguasa. Penguasa berwenang untuk memperberat hukuman bagi pelaku pembalakan liar karena dampaknya terhadap lingkungan. Baik hukum Islam maupun hukum positif melarang tindakan tersebut karena dapat merusak kelestarian lingkungan yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Dalam perspektif hukum Islam, pembalakan liar dikategorikan sebagai tindakan perusakan lingkungan yang berdampak membahayakan bagi kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pembalakan liar sangat penting untuk menjaga kesejahteraan manusia dan kelestarian ekologi.

Konsep Fiqih lingkungan sangat relevan dengan *Maqashid Al-Syariah*, di mana pelestarian ekologi erat kaitannya dengan gagasan *mashlahah*. *Mashlahah* dipahami sebagai sarana untuk menjaga *maqashid syari'ah* seperti pemeliharaan atau perlindungan terhadap lima kebutuhan primer (*ushul al-khamsah*), yaitu perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kelima hal tersebut merupakan tujuan syariah (*Maqashid Al-Syariah*) yang harus dijaga. Selain itu, lingkungan hidup juga harus termasuk di dalamnya karena keberlanjutan diperlukan untuk kesejahteraan berbagai makhluk hidup.

Pembahasan penelitian ini menyoroti pandangan Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan bahwa memelihara lingkungan hidup sama halnya dengan memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerusakan lingkungan akan merusak aspek-aspek tersebut dan mencoreng eksistensi manusia. Konsep Fikih ekologi yang dirumuskan oleh para ulama mencerminkan dinamika Fikih terkait dengan konteks dan situasi yang terus berubah, dengan *mashlahah* dan *maqashid syari'ah* sebagai metode utamanya. Kajian ini menitikberatkan pada perspektif hukum Islam tentang lingkungan hidup, utamanya melalui metode *Maqashid Al-Syariah*. Melestarikan lingkungan hidup dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan manusia yang merupakan inti dari *maqashid syari'ah*. Merusak lingkungan hidup sama halnya dengan menodai agama, maka menjaga lingkungan hidup termasuk menjaga eksistensi agama. Pelestarian lingkungan hidup harus menjadi isu yang hakiki, dan kesadaran teologis ini ditempuh dengan mengembangkan teori *Maqashid Al-Syariah*.

Pembahasan kajian ini menegaskan bahwa *Maqashid Al-Syariah* memberikan landasan yang kokoh bagi pelestarian lingkungan hidup. Setiap tindakan perusakan ekologi bertentangan dengan tujuan syariat, sehingga menjaga lingkungan hidup merupakan kewajiban moral dan agama setiap muslim. Pendekatan *Maqashid Al-Syariah* memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup, mendorong tindakan nyata, menciptakan kesadaran kolektif, dan menumbuhkan

tanggung jawab bersama dalam menjaga bumi sebagai amanat Allah SWT. Integrasi nilai-nilai agama dalam pelestarian lingkungan hidup diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan komitmen bersama untuk menjaga bumi sebagai amanat Allah SWT.

Perilaku yang merusak lingkungan hidup, seperti penebangan liar, bertentangan dengan kaidah Fiqih Islam yang melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau membahayakan orang lain. Kaidah "kerusakan tidak dapat dihilangkan dengan kerusakan" menegaskan bahwa penebangan liar tidak dapat dibenarkan karena dampaknya merusak lingkungan hidup dan mengancam jiwa. Kaidah "apabila ada beberapa kepentingan yang berbenturan, maka kepentingan yang lebih besar harus diutamakan" menegaskan bahwa pencegahan kerusakan hutan harus diutamakan daripada kepentingan ekonomi jangka pendek yang diperoleh dari eksploitasi hutan.

Pembahasan kajian ini menyoroti bahwa meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk melindungi alam, namun sering kali dieksploitasi untuk kepentingan individu sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, manusia hendaknya menjaga dan melindungi bumi agar terhindar dari bencana. Fiqih lingkungan hidup menyadarkan manusia akan tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi alam dari kerusakan, sehingga mengubah paradigma menjaga lingkungan hidup dari kewajiban kolektif menjadi kewajiban individu.

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, penebangan liar merupakan *jarimah* (kejahatan) yang wajib diberi hukuman bagi pelakunya. Penebangan liar dianggap sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut bersifat keji, merugikan orang lain, dan dilarang oleh Allah SWT. Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman yang tepat bagi tindak pidana penebangan liar dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zir*, karena tidak ada ketentuan khusus mengenai penebangan liar dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada *waliyyul amri* (pemimpin) atau hakim untuk menentukan hukuman yang tepat. Bentuk hukuman *ta'zir* sangat bervariasi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat, seperti pidana penjara, denda, atau penyitaan benda. Hukuman *ta'zir* bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman, kesejahteraan, ketertiban, dan kemaslahatan umum. Hukuman *ta'zir* merupakan pengembangan dari gagasan hukuman dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terhadap perbuatan pidana yang tidak diatur dalam kedua sumber hukum tersebut, seperti penebangan liar. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis, sifat, dan macam hukuman, seperti hukuman cambuk.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penebangan liar merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Praktik ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan kejahatan yang merusak ekonomi, ekologi, masyarakat, dan budaya. Dalam Fikih lingkungan, penebangan liar dianggap

tidak adil karena menyebabkan kerusakan ekologi dan merugikan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, pelaku penebangan liar harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum pidana Islam dan hukum positif sama-sama mengakui penebangan liar sebagai tindakan kriminal dan mengancam pelakunya dengan hukuman. Hukum positif memberikan alternatif hukuman selain penjara, denda, dan perampasan harta benda, sedangkan hukum pidana Islam menyerahkan penentuan hukuman kepada hakim melalui *ta'zir*. Efektivitas pencegahan penebangan liar sangat bergantung pada konsistensi aparat pemerintah dalam menegakkan hukum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memiliki substansi yang baik, tetapi implementasinya masih perlu ditingkatkan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon secara berlebihan atau membakar hutan untuk membuka lahan baru. Selain itu, akademisi dan mahasiswa juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan, edukasi, dan peringatan jika menemukan aktivitas penebangan liar. Dengan demikian, penanggulangan penebangan liar memerlukan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kelestarian hutan dan lingkungan.

Daftar Pustaka

Ahada, N., & Zuhri, A. F. (2020). Menjaga Kelestarian Hutan Dan Sikap Cinta Lingkungan Bagi Peserta Didik Mi/Sd Di Indonesia. *El Banar : Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, *3*(1), 35–46. https://doi.org/10.54125/elbanar.v3i1.43

Darmalaksana, W. (2019). Kebijakan penanggulangan sampah Kota Bandung: Prespektif fiqih lingkungan. *Digilib.Uinsgd.Ac.Id*, *1*(3), 18. http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/5229

Hajairin, H. (2021). Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, *5*(1), 1–12. https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i1.599

Harimbawan, P. H., Surata, I. N., & Ardana, P. S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Pada Kawasan Perhutanan Sosial (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat). *Kertha Widya*, *10*(1), 156–183. https://doi.org/10.37637/kw.v10i1.1039

Hasan, Z., & Astarida, M. Z. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *11*(1), 128–140. https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3693

Huberman, M. B., A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 3rd.* Sage Publications, Inc.

Hulaify, A. (2019). Etika Lingkungan Perspektif Hukum Islam. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(1), 121. https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1769

Kemp, S. E., Ng, M., Hollowood, T., & Hort, J. (2017). Introduction to Descriptive Analysis. *Descriptive Analysis in Sensory Evaluation*, 3–39.

https://doi.org/10.1002/9781118991657.ch1

Maulana, I., & Nanda Setiawan, M. (2023). Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, *4*(1), 72–90. https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/982%0Ahttps://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/982/882

Muthmainnah, Rasyid, W., & Lestari, I. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Madani Legal Review*, *4*(2), 96–107. https://www.jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/download/679/555

Nisa, A. N., & Suharno, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *4*(2), 294. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337

Nurdiansyah, H., & Sarjito, A. (2022). Nilai Dan Semangat Tentara Pembela Tanah Air (Peta) Untuk Membangun Budaya Strategis Bangsa Indonesia Dalam Memperkuat Bela Negara. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, *12*(1), 44. https://doi.org/10.33172/jpbh.v12i1.1649

Rachmah, O. Z., Bierhof, S., & Rizqi, M. F. (2024). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Illegal Logging) Hutan Halimun Salak Banten. *Beleid*, *2*(1), 93. https://doi.org/10.51825/beleid.v2i1.25119

Salim, K. A. (2022). Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Logging Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Perahu Penerangan Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(September), 14–24.

Triadi, Irwan. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Loging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, *1*(3), 264–282. https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.302

Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=p3ZODwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+lingkungan&ots=tc1jp4TEPL&sig=As1_e41AZN3NdgcrzNidn4wyZo0

Widyaningsih, G. A. (2017). Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *4*(1), 139–152. https://doi.org/10.38011/jhli.v4i1.53